PENERAPAN TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PADA KEMITRAAN PETANI PLASMA DI PTPN IV REGIONAL V DI KECAMATAN KEMBAYAN KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ANDRIANI KATLIN DELLA STENVIA
NIM. A1011221236

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENERAPAN TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PADA KEMITRAAN PETANI PLASMA DI PTPN IV REGIONAL V DI KECAMATAN KEMBAYAN KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ANDRIANI KATLIN DELLA STENVIA
NIM. A1011221236

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENERAPAN TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PADA KEMITRAAN PETANI PLASMA DI PTPN IV REGIONAL V DI KECAMATAN KEMBAYAN KALIMANTAN BARAT

Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada:

NAMA: ANDRIANI KATLIN DELLA STENVIA
NIM. A1011221236

Telah disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.Si	**Dina Karlina S.H.,M.Hum.**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh:

Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 09 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.Si** NIP. 197601282005012002	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji	**Dina Karlina S.H.,M.Hum.** NIP. 197308062000122001	Penata Tinggat I/IIId	
Penguji I	**Dr. Siti Rohani, S.H.,M.HUM.** NIP. 197509232000032001	Pembina/ IVa	
Penguji II	**Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M** NIP. 198112122006041002	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2080/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 22 Februari 2026



Andriani Katlin Della Stenvia

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PADA KEMITRAAN PETANI PLASMA DI PTPN IV REGIONAL V DI KECAMATAN KEMBAYAN KALIMANTANN BARAT"**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Skripsi ini adalah rekam jejak dari sebuah pendewasaan bagi penulis. Di dalamnya bukan cuma ada teori dan data, tapi juga ada proses belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, dan cara menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, banyak hambatan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati tiada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;

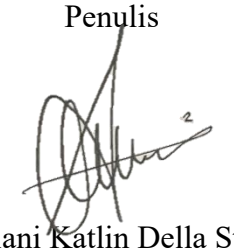
4. Ibu Mega Fitri Hertini,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
6. Ibu Dina Karlina S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat dan pengarahan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini;
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik yang sangat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Dr. Muhammad Qahar Awaka, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji II penulis yang senantiasa bersedia mengoreksi, dan memberikan saran dan perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan dalam administrasi akademik kepada penulis.

11. Teristimewa kepada kedua Orang Tua dan saudara saudari tersayang serta keluarga besar beringin yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan moral maupun materil yang tak terhingga dalam hidup penulis.
12. Kepada seseorang yang saat ini sedang bersama penulis, terima kasih telah menjadi pendamping yang paling sabar di titik terendah penulis. Terima kasih sudah bersedia mendengarkan keluh kesah, menemani hari-hari panjang mengerjakan revisi, dan selalu meyakinkan penulis bahwa hari ini pasti akan tiba.
13. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2022 dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan keceriaan di masa-masa sulit.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, saran perbaikan, dan bimbingan yang dapat meningkatkan kapasitas intelektualnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Pontianak, 22 Februari 2026

Penulis



Andriani Katlin Della Stenvia
NIM: A1011221236

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Teori Penegakan Hukum 15
1. Pengertian Penegakan Hukum 15
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 16
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan 22
1. Pengertian dan Bentuk Perusahaan 22
2. Badan Usaha Milik Negara dalam Sektor Perkebunan 23
3. Kewajiban Perusahaan dalam Pola Kemitraan 24
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli 25
1. Pengertian Perjanjian 25
2. Perjanjian Jual Beli 26
3. Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan 27
D. Tinjauan Umum Tentang Hasil Perkebunan 28
1. Tandan Buah Segar sebagai Hasil Utama Perkebunan Kelapa Sawit 29
2. Proses Pengolahan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit menjadi

Crude Palm Oil dan Palm Kernel 29
3. Standar Mutu Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Tata Niaga Kemitraan 30
E. Tinjauan Umum Tentang Penetapan harga Tandan Buah Segar kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat 31
1. Dasar Hukum Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalimantan Barat 31
2. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Kalimantan Barat 32
3. Formula dan Mekanisme Penghitungan Harga Tandan Buah Segar kelapa sawit 34
4. Frekuensi dan Mekanisme Penyampaian Hasil Penetapan Harga 36
5. Kewajiban Hukum Pabrik Kelapa Sawit Setelah Penetapan Harga 37
6. Relevansi Mekanisme Penetapan Harga Tandan Buah Segar kelapa sawit dengan Kemitraan di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 38
F. Tinjauan Umum Tentang Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 39
1. Pengertian dan Konsep Tata Niaga 39
2. Mekanisme Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan Inti-Plasma 40
3. Indeks K sebagai Instrumen Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 41
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis dan Sifat Penelitian 43
B. Jenis Data 46
C. Cara Pengumpulan Data 50
D. Populasi dan Sampel 54
E. Analisis Data 57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59

B. Penetapan Harga Tandan Buah Segar kelapa sawit dalam Pola Kemitraan Petani Plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan Ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 60
1. Mekanisme Penetapan Harga Tandan Buah Segar kelapa sawit di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 60
2. Kesesuaian Penetapan Harga Tandan Buah Segar kelapa sawit dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 63
3. Analisis Yuridis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto 66
C. Hambatan dalam Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Pola Kemitraan Petani Plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 72
1. Hambatan Struktural: Persaingan Harga Di Luar Kemitraan Yang Lebih Tinggi 73
2. Hambatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Petani Plasma terhadap Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Kemitraan 74
3. Hambatan Pembiaran Perusahaan terhadap Pelanggaran Kontrak Kemitraan 76
4. Hambatan Ekonomi dan Aksesbilitas 78
5. Hambatan Koordinasi Kelembagaan 79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 89
DAFTAR LAMPIRAN 95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Permintaan Data Untuk PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 95
Lampiran II Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian (Wawancara dan Pengumpulan Data) di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 96
Lampiran III Dokumentasi Hasil Wawancara Bersama Bapak Budi selaku Manager Pabrik Kelapa Sawit Kembayan (Manager PTPN IV Regional V Kebun Kembayan) 97
Lampiran IV Dokumentasi Wawancara Bersama Petani Plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 98
Lampiran V Data Jumlah Petani Plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 101
Lampiran VI Dokumentasi Wawancara Bersama Pengepul di Area PTPN IV Regional V Kebun Kembayan 102
Lampiran VII Kontrak Kerja Sama.....104

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan dalam tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pola kemitraan petani plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan. Pola kemitraan inti-plasma mengharuskan petani plasma menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada perusahaan mitra sebagaimana diwajibkan dalam perjanjian kemitraan. Namun, berdasarkan data lapangan, ditemukan fakta bahwa terdapat petani plasma yang menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada pengepul di luar mekanisme kemitraan resmi dengan alasan harga yang ditawarkan pengepul dinilai lebih menguntungkan. Permasalahan penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan penetapan harga dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dengan penerapannya di lapangan pada pola kemitraan petani plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan, serta hambatan hukum yang ditemui dalam penerapannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal-prosedural penetapan harga TBS di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan telah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, terbukti dari penerapan formula Indeks K, frekuensi penetapan empat kali per bulan, sortasi yang disaksikan perwakilan pekebun, serta pembayaran berdasarkan harga resmi. Namun, standar harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan dituangkan dalam perjanjian kemitraan tersebut secara struktural lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Oleh karena itu, hambatan penerapan standar harga TBS kelapa sawit di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan meliputi: persaingan harga dengan pengepul yang menawarkan harga lebih tinggi dari harga resmi, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum petani mitra terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak kemitraan, serta pembiaran oleh perusahaan mitra sehingga tidak ada sanksi tegas terhadap petani plasma yang melanggar kewajiban kontraktual. Kondisi ini diperparah oleh hambatan ekonomi dan aksesibilitas serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan antara petani plasma, perusahaan, dan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, Tata Niaga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit, Kemitraan Petani Plasma, Penetapan Harga, Penegakan Hukum, PTPN IV Regional V Kebun Kembayan Kalimantan Barat.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of regulations in the trading of Fresh Fruit Bunches (FFB) of oil palm within the plasma farmer partnership pattern at PTPN IV Regional V Kembayan Plantation. The core-plasma partnership pattern requires plasma farmers to sell oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) to partner companies as stipulated in the partnership agreement. However, based on field data, it was found that some plasma farmers sold oil palm Fresh Fruit Bunches (FFB) to collectors outside the official partnership mechanism, arguing that the prices offered by collectors were considered more profitable. This research problem focuses on the conformity between the pricing provisions in the Minister of Agriculture Regulation Number 13 of 2024 and its implementation in the field within the plasma farmer partnership pattern at PTPN IV Regional V Kembayan Plantation, as well as the legal obstacles encountered in its application.

This research is an empirical legal study employing statutory, conceptual, and case approaches. The data required consists of primary and secondary data collected through field research and library research, by means of interviews and document studies. The collected data is then analyzed qualitatively to answer the research problems.

The research results show that, formally and procedurally, the pricing of fresh fruit bunches (FFB) at PTPN IV Regional V Kebun Kembayan has followed the Ministry of Agriculture Regulation Number 13 of 2024, as evidenced by the application of the K Index formula, price setting four times a month, sorting witnessed by farmer representatives, and payments based on the official price. However, the FFB price standard set according to the regulation and outlined in the partnership agreement is structurally lower than the prevailing market price. Therefore, the obstacles to implementing the palm oil FFB price standards at PTPN IV Regional V Kembayan Plantation include: price competition with collectors who offer higher prices than the official rate, low awareness and understanding of the law among partner farmers regarding their rights and obligations in partnership contracts, and leniency from partner companies, meaning there are no strict sanctions for plasma farmers who violate contractual obligations. This situation is worsened by economic and accessibility barriers, as well as less-than-optimal coordination between plasma farmers, companies, and local government.

Keywords: *Regulation of the Minister of Agriculture Number 13 of 2024, Trade Governance of Oil Palm Fresh Fruit Bunches, Plasma Farmer Partnership, Price Determination, Law Enforcement, PTPN IV Regional V Kembayan Plantation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan negara melalui ekspor, maupun sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan industri perkebunan kelapa sawit, keberlanjutan usaha ini tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga oleh faktor tata kelola yang adil dan transparan, termasuk dalam hal transaksi jual beli Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.[1]

Tata niaga adalah suatu tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan bergeraknya barang-barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Tujuan akhir tata niaga adalah menempatkan barang-barang dari produsen sampai ke konsumen akhir, dan untuk mencapai tujuan akhir tersebut maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan tataniaga yang dilakukan berdasarkan arus barang yang masuk.[2] Dalam tata niaga kelapa sawit, tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah sistem tatanan dan alur perpindahan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari produsen yaitu petani atau pekebun ke konsumen akhir yaitu Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang melibatkan berbagai lembaga, fungsi pemasaran, aturan yang mengatur pembelian, pengangkutan, pemeriksaan mutu,

---

[1] Papilo, Petir, Diki Prasetiyo, Misra Hartati, Ekie Gilang Permata, Afdhol Rinaldi. "Analisis dan Penentuan Strategi Perbaikan Nilai Tambah pada Rantai Pasok Kelapa Sawit (Studi Kasus Provinsi Riau)." Jurnal Teknologi Industri Pertanian, vol. 30, no. 1, 2020,

[2] Harahap Kurnia Sada, Deni Aulia, "*Tata Niaga dann Pemasaran Hasil Perkebunan"*(AMAFRAD Press, Jakarta Pusat, 2020), hal.4.

dan penetapan harga.[3] Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut kemudian diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak sawit mentah dan produk turunannya.

Tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam pola kemitraan inti–plasma bertujuan untuk menjamin agar proses pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari petani plasma kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berjalan secara tertib, transparan, dan berkeadilan. Tujuan utamanya adalah memastikan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sekurang-kurangnya sama dengan harga ketetapan Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi yang ditetapkan secara periodik, di mana Pekebun Mitra berhak atas jaminan harga yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 6 huruf a angka 1, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 11 huruf c sebagai dasar penetapan harga secara periodik, sehingga tercapai keadilan harga dan kepastian pembayaran bagi petani plasma. Pada akhirnya, tata niaga ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani plasma secara berkelanjutan, sekaligus memastikan praktik usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi standar ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulasi nasional maupun pasar global.

---

[3] Yuhnes Ave Kana, Adi Suyayno, dan Anita Suharyani, "Analisis Pemasaran Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang," *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 6, No. 4, 2022, hlm. 1324

Tata niaga bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah. Secara nasional, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra mengatur secara rinci perjanjian kerja sama antara pekebun mitra, termasuk petani plasma, dengan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), mencakup mekanisme penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, tata cara pembelian, pelaporan, pembinaan, serta pengawasan, dengan tujuan mewujudkan tata niaga yang lebih transparan dan berkeadilan bagi petani. Di tingkat daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat mengatur penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit melalui Indeks K bagi pekebun di Kalimantan Barat, kemitraan pengolahan dan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, sehingga harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dibayarkan kepada petani tidak boleh lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Salah satu pola kemitraan yang banyak diterapkan dalam sektor perkebunan kelapa sawit adalah kemitraan inti-plasma. Pada pola kemitraan ini, petani plasma yang umumnya memiliki lahan terbatas, menjual hasil panennya kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan perjanjian kemitraan dan harga yang sudah sesuai dengan ketetapan pemerintahan. Peran Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

dalam kemitraan ini sangat besar, baik dari sisi penyediaan benih, pendampingan teknis, hingga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani plasma. Sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengatur sektor perkebunan, kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, serta mendukung produktivitas sektor perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan.[4]

Dalam praktiknya di lapangan, ditemukan fakta yang menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam pola kemitraan. Meskipun penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022, sebagian petani plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan tetap memilih menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada pengepul yang beroperasi di luar mekanisme kemitraan resmi. Alasan yang dikemukakan petani adalah bahwa harga yang ditawarkan pengepul lebih tinggi dibandingkan harga yang dibayarkan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mitra. Fakta ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang krusial: mengapa standar harga yang dihasilkan oleh mekanisme yang prosedurnya sudah sesuai regulasi tersebut ternyata lebih rendah dari harga yang ditawarkan pengepul?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami bahwa rendahnya

[4] Suharno, Yuprin A.D., and Trisna Anggreini, "Model Kemitraan Inti-Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat yang Dikelola Sepenuhnya oleh Perusahaan Inti (Studi pada KUD Krida Sejahtera di Provinsi Lampung)," Agrienvi: Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Pertanian, vol. 14, no. 1, June 2020, pp. 24–35, https://doi.org/10.36873/aev.2020.14.1.24.

harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit resmi dibandingkan harga pengepul bukan disebabkan oleh kesalahan dalam penerapan formula, melainkan merupakan konsekuensi struktural dari formula Indeks K itu sendiri. Formula Indeks K sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 mengharuskan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menanggung dan melaporkan seluruh komponen biaya operasional meliputi biaya pengolahan, pemasaran, pengangkutan ke pelabuhan, penyusutan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta biaya operasional tidak langsung sebesar 1 hingga 2 persen yang seluruhnya dikurangkan dari nilai Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebelum dihitung proporsi bagian petani.[5] Pengepul, yang tidak memiliki dan mengoperasikan pabrik pengolahan, tidak menanggung beban biaya tersebut, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih tinggi kepada petani.

Yang menjadi persoalan hukum lebih lanjut adalah respons PTPN IV Regional V Kebun Kembayan terhadap kondisi ini. Perusahaan mengetahui adanya petani plasma yang menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada pengepul, namun tidak pernah menjatuhkan sanksi dengan "alasan kemanusiaan" kepada petani.[6] Sikap ini secara implisit merupakan pengakuan bahwa harga resmi yang dihasilkan oleh formula yang sudah benar secara prosedural belum mampu memenuhi harapan ekonomi petani plasma. Padahal, Pasal 18 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022 secara tegas mengatur bahwa pekebun yang tidak memenuhi ketentuan yang telah

---

[5]Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, Bagian A Penghitungan Indeks 'K', Tabel Komponen Biaya Pengolahan dan Pemasaran CPO dan PK serta Penyusutan PKS.

[6]Wawancara dengan Manajer PKS PTPN IV Regional V Kebun Kembayan, Februari 2026.

disepakati dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama.[7] Dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap petani yang melanggar kewajiban kontraktual diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022. Pasal ini menentukan bahwa pekebun atau kelompok pekebun yang tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4). Dengan rumusan demikian, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022 tidak secara langsung menetapkan jenis sanksi, melainkan mendelegasikan substansi sanksi kepada isi perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan pekebun. Konsekuensinya, efektivitas penegakan sanksi sangat bergantung pada: (a) ada-tidaknya klausul sanksi dalam perjanjian kemitraan PTPN IV Regional V Kebun Kembayan dengan petani plasma; (b) kejelasan rumusan sanksi tersebut; dan (c) kesediaan perusahaan untuk menegakkannya secara konsisten. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun perjanjian kemitraan memuat kewajiban penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hanya kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mitra, perusahaan tidak pernah menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut.

Selain hambatan struktural harga dan pembiaran perusahaan, rendahnya literasi hukum petani plasma terhadap isi perjanjian kemitraan dan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 menjadi faktor sekunder yang memperburuk kondisi. Meskipun bukan akar persoalan, ketidakpahaman ini

[7]Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat, Pasal 18 ayat (3).

menyulitkan petani plasma untuk memverifikasi secara mandiri kesesuaian harga yang diterima dengan harga resmi yang berlaku, dan melemahkan posisi tawar mereka secara kolektif dalam jangka panjang. Mereka juga tidak memahami formula Indeks K yang digunakan sebagai dasar penetapan harga, sehingga tidak dapat secara mandiri memverifikasi apakah harga yang diterima dari perusahaan sudah sesuai dengan harga resmi yang berlaku. Ketidakpahaman petani plasma sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, yang seharusnya menjadi instrumen meningkatkan kesadaran hukum petani. Pasal 24 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 mengamanatkan Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pengawalan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, pelatihan tim penetapan harga, fasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun, dan percepatan pembangunan kemitraan berkelanjutan. Pasal 25 peraturan yang sama mewajibkan pengawasan penetapan dan penerapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Pekebun Mitra secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan. Sosialisasi regulasi kepada petani plasma merupakan bagian integral dari kewajiban pembinaan tersebut yang belum berjalan optimal di lapangan.

PTPN IV Regional V Kebun Kembayan merupakan perusahaan perkebunan milik negara yang menerapkan pola kemitraan inti-plasma dengan melibatkan petani plasma dalam pengelolaan dan pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dalam konteks ini menjadi tolok ukur keberhasilan tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, khususnya dalam menjamin kepastian harga dan stabilitas hubungan kemitraan. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun selama

penelitian, jumlah petani plasma yang bermitra dengan PTPN IV Regional V Kebun Kembayan di Kecamatan Kembayan berjumlah 89 orang, dan di antara mereka terdapat petani yang memilih menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kepada pengepul dengan alasan harga yang lebih tinggi, jarak dan biaya transportasi ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), serta kemudahan pembayaran tunai yang ditawarkan pengepul.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji dua permasalahan yang saling berkaitan, yaitu kesesuaian prosedural penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, dan hambatan-hambatan dalam penerapan standar harga yang dihasilkan, khususnya mengapa harga yang dihasilkan oleh mekanisme yang prosedurnya sudah benar tidak mampu mempertahankan kepatuhan petani, dan mengapa perusahaan memilih tidak menegakkan sanksi atas pelanggaran kontrak. Persoalan inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian ini penting dilakukan secara yuridis empiris.

Berdasarkan penelusuran pustaka dan media daring, terdapat beberapa penelitian relevan terkait tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat. Pertama, skripsi “Analisis Yuridis Transaksi Jual Beli Buah Sawit antara Petani dengan Perusahaan di Kabupaten Bengkayang” oleh Ivan Januardi (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak) mengungkap ketidaksesuaian transaksi akibat fluktuasi harga saat penyerahan panen, yang mendorong petani menjual ke pihak ketiga, fokusnya pada faktor penyebab ketidaksesuaian. Kedua, skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Petani Kelapa

Sawit dalam Pembagian Hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada PT. Ichtiar Gusti Pudi Kabupaten Landak*"* oleh Melina Dara Karlina (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak) menemukan absennya kontrak bagi hasil yang jelas yang menyebabkan ketidaktransparanan dan kerugian petani plasma, dengan penekanannya pada aspek perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan perkebunan.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu tersebut terletak pada fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah prosedur penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, tetapi melangkah lebih jauh untuk menganalisis apakah standar harga yang dihasilkan oleh mekanisme yang prosedurnya sudah sesuai tersebut efektif diterapkan dalam kenyataan kemitraan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan konkret dalam penerapan standar harga tersebut di lapangan, termasuk fenomena pembiaran terhadap pelanggaran kontrak kemitraan dan rendahnya literasi hukum petani plasma. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji tentang tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) di lapangan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dan efektivitas tata niaga TBS kelapa sawit dalam kemitraan petani plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalah dari desain penelitian ini yaitu :

1. Apakah penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pola kemitraan petani plasma dalam tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan telah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan standar harga hasil penetapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pola kemitraan petani plasma dalam tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada pola kemitraan petani plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dalam tata niaga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
2. Mengetahui dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapan standar harga hasil penetapan TBS kelapa sawit pada pola kemitraan petani plasma di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan, termasuk hambatan yang bersumber dari aspek aspek struktural formula harga, penegakan sanksi kontrak kemitraan, aspek ekonomi dan aksesibilitas, serta koordinasi kelembagaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat

yang dapat diambil bagi penulis, pembaca dan bagi masyarakat pada umumnya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mengkaji hubungan antara kesesuaian prosedural penetapan harga dengan efektivitas substantif penerapan standar harga tersebut dalam pola kemitraan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus tentang efektivitas hukum dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, khususnya terkait fenomena pembiaran pelanggaran kontrak kemitraan dan hubungannya dengan rendahnya literasi hukum petani plasma. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang pengaturan tata niaga hasil pertanian di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan untuk menilai tidak hanya kesesuaian prosedural mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, tetapi juga efektivitas penerapan standar harga yang dihasilkan dalam mendorong kepatuhan petani plasma untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit melalui mekanisme kemitraan resmi. Bagi PTPN IV Regional V Kebun Kembayan, penelitian ini memberikan masukan praktis mengenai

pentingnya penegakan kontrak kemitraan secara konsisten, termasuk penerapan sanksi terhadap pelanggaran, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kemitraan yang berkelanjutan. Bagi petani plasma, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kemitraan, serta pentingnya literasi hukum dalam melindungi kepentingan mereka secara jangka panjang.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis dan penelusuran melalui berbagai media seperti internet, telah ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan judul skripsi yang penulis ambil, dengan judul penelitian skripsi dengan penulis lain diantaranya :

1. Skripsi dengan judul : ‘‘ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI BUAH SAWIT ANTARA PETANI DENGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG’’ Oleh Ivan Januardi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli buah sawit antar petani kelapa sawit dengan perusahaan di Kabupaten Bengkayang belum dapat terlaksana sesuai keinginan para pihak, masih terjadi persoalan dimana saat penyerahan hasil panen tandan buah sawit oleh petani kepada perusahaan terjadi perubahan harga yang lebih tinggi daripada saat pembelian dilakukan oleh perusahaan, sehingga petani menjual tandah buah sawitnya

kepada pihak lain dan tandan buah sawit yang diberikan kepada perusahaan tidak sesuai. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ivan Januardi yaitu mengenai pokok pembahasan dimana penulis berfokus pada kesesuaian prosedural penetapan harga dan hambatan penerapan standar harga hasil penetapan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 dalam pola kemitraan di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan, sedangkan penelitian Ivan Januardi berfokus pada faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan transaksi jual beli.

2. Skripsi dengan judul ‘‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT DALAM PEMBAGIAN HASIL PANEN TANDAN BUAH SEGAR PADA PT. ICHTIAR GUSTI PUDI KABUPATEN LANDAK’’ Oleh Melina Dara Karlina, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini membahas bahwa petani plasma yang bermitra dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Hal ini terjadi karena tidak adanya perjanjian atau kontrak sistem bagi hasil yang jelas antara petani plasma dengan perusahaan maupun koperasi. Akibatnya, petani plasma tidak mengetahui hak dan kewajibannya, serta sistem pembagian hasil panen yang diterima seringkali tidak transparan dan cenderung merugikan petani.Perbedaan dengan Penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Melina

Dara Karlina menyoroti aspek perlindungan hukum dan transparansi sistem bagi hasil antara petani plasma dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta dampaknya terhadap hak-hak petani plasma, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas kesesuaian prosedural penetapan harga berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, efektivitas penerapan standar harga yang dihasilkan, fenomena pembiaran pelanggaran kontrak kemitraan, serta hambatan konkret dalam penerapan standar harga hasil penetapan di lapangan di PTPN IV Regional V Kebun Kembayan.

Berdasarkan kedua penelitian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul ‘‘PENERAPAN TATA NIAGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PADA KEMITRAAN PETANI PLASMA DI PTPN IV REGIONAL V KECAMATAN KEMBAYAN KALIMANTAN BARAT’’ dengan perbedaan pada fokus permasalahan yang tidak hanya menyentuh aspek prosedural penetapan harga, tetapi juga menjangkau persoalan efektivitas penerapan standar harga yang dihasilkan, fenomena pembiaran pelanggaran kontrak kemitraan, dan hambatan-hambatan konkret dalam penerapan standar harga tersebut di lapangan.